Pengungkapan Kecurangan di Lembaga Kemahasiswaan

Grace Phillandros Violetta; Ika Kristianti*

Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Satya Wacana

INFOARTIKEL

Kata Kunci:

Kecurangan; Lembaga Kemahasiswaan; *Fraud Pentagon*; Pengendalian Internal

Jenis Artikel:

Penelitian Kualitatif

Korespondensi:

ika.kristianti@uksw.edu

Proses Artikel:

Diterima 8 Maret 2021 Review 15 Maret 2021 Review 5 April 2021 Revisi 21 Mei 2021 Diterbitkan 1 Juli 2021

Sitasi:

Violetta, G.P., & Kristianti, I. (2021). Pengungkapan Kecurangan di Lembaga Kemahasiswaan. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 26-37.

Link Artikel:

10.18196/rabin.v5i1.11300

ABSTRAK

Latar Belakang:

Fenomena terjadinya kecurangan di Lembaga Kemahasiswaan (LK) tingkat fakultas menunjukkan adanya gambaran terjadinya praktik-praktik kecurangan yang dilakukan LK tingkat universitas.

Tujuan:

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti lebih lanjut apakah terdapat potensi terjadinya kecurangan di Lembaga Kemahasiswaan Universitas (LKU) dan menggali mengapa kecurangan tersebut bisa terjadi jika dilihat dengan menggunakan *framework fraud pentagon*.

Metode Penelitian:

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara beberapa pimpinan fungsionaris Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif LK, serta melakukan dokumentasi mengenai kegiatan seputar Lembaga Kemahasiswaan untuk menjawab permasalahan penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber, dimulai dari reduksi data kemudian dilanjutkan dengan penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian:

Penelitian ini memberikan hasil bahwa terdapat potensi kecurangan di LKU. Kecurangan yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran terhadap berbagai peraturan Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa (KUKM) dan peraturan lembaga legislatif, rekrutmen anggota baru, penyalahgunaan aset dan keuangan. Faktor yang paling mendasari terjadinya kecurangan adalah rasionalisasi karena kecurangan telah dilakukan secara turun menurun dari periode - periode LKU sebelumnya hingga periode LKU sekarang dan sudah dianggap wajar untuk dilakukan. Namun, faktor - faktor lainnya seperti kemampuan, kesempatan dan tekanan juga turut menjelaskan terjadinya kecurangan. Pengendalian internal yang perlu diterapkan yaitu menerapkan metode *reward* and *punishment* untuk fungsionaris sehingga dapat meminimalisir kecurangan di LKU.

Keterbatasan Penelitian:

Keterbatasan dari penelitian ini adalah peneliti tidak melakukan observasi atas hasil wawancara karena pekerjaan tidak dilakukan di_kantor melainkan secara *online* sehingga bukti hanya diperoleh dari hasil wawancara. Selain itu penelitian ini memiliki topik yang sensitif sehingga informasi yang diperoleh menjadi terbatas karena narasumber kurang terbuka untuk memberikan penjelasan terhadap praktik kecurangan dan penyebab kecurangan yang terjadi di LKU.

Keaslian/Novetly Penelitian:

Penelitian ini menggunakan *framework fraud pentagon* yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya yaitu menggunakan *fraud triangle* untuk mengungkap potensi kecurangan pada lembaga kemahasiswaan. Penelitian ini diharapkan lebih menjelaskan lebih detail

mengenai faktor yang menjelaskan kecurangan pada lembaga kemahasiswaan.

© 2021 RAB. Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta DOI: 10.18196/rabin.v5i1.11300

PENDAHULUAN

Kecurangan merupakan tindakan yang sering kali dilakukan dan mudah ditemukan saat ini. Tuanakotta (2014) mengartikan kecurangan sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan disembunyikan dari orang lain untuk memperoleh keuntungan diri sendiri maupun suatu organisasi. Kasus kecurangan dalam akuntansi sudah dikenal dengan istilah "fraud" dimana hal tersebut dapat menjadi penghambat untuk mencapai visi suatu organisasi. Fraud merupakan ancaman yang akan selalu muncul di dalam organisasi besar maupun organisasi kecil seperti Lembaga Kemahasiswaan (Gumelar & Shauki, 2020). Tidak terkecuali kecurangan juga dilakukan pada Lembaga Kemahasiswaan (LK). Kasus penyalahgunaan aset, manipulasi laporan dan pelanggaran terhadap aturan pernah terjadi di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) "Hitam Putih" (Puspita, Haryadi, & Setiawan, 2015)

Pada umumnya setiap universitas baik negeri maupun swasta memiliki organisasi mahasiswa atau LK untuk mengembangkan *soft skill* mahasiswa, hanya saja nama dan tanggung jawab organisasi yang mungkin berbeda antar universitas. Ada beberapa hal yang perlu dikritisi untuk melihat kembali eksistensi terkait dengan LK yakni akuntabilitas dan sistem evaluasi diri. Salah satu tugas dan tanggung jawab LK adalah untuk mengelola keuangan atas pengadaan kegiatan mahasiswa di Universitas. namun demikian, ditemukan beberapa kasus mengenai kecurangan di LK, salah satunya yaitu kasus kecurangan yang terjadi pada Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Brawijaya yang melakukan pemalsuan tanda tangan dan bukti transaksi dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan (Cahyaningtyas, & Achsin, 2015). Tidak dapat dipungkiri lagi jika LK bisa saja melakukan tindakan kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mahasiswa.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliyanti dan Hapsari (2020) menyatakan bahwa terdapat kecurangan berupa penyalahgunaan laporan keuangan yang dilakukan kepanitiaan di Fakultas X pada Universitas ABC. Kecurangan sering terjadi karena sudah menjadi 'budaya ikut-ikutan' dan 'budaya semua bisa diatur',, Kecurangan tersebut terjadi mulai dari tahap perencanaan sampai tahap akhir yaitu pertanggungjawaban. Kasus kecurangan yang dilakukan oleh Lembaga Kemahasiswaan juga terjadi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas "X" yaitu manipulasi laporan dan penyalahgunaan aset yang sudah sering terjadi.

Hasil penelitian Salsabil, Utami, dan Hapsari (2019) juga menyatakan bahwa faktor-faktor fraud triangle seperti tekanan, peluang dan rasionalisasi mempengaruhi terjadi kecurangan di LK. Dengan adanya fenomena tersebut menunjukkan adanya gambaran banyaknya praktik-praktik kecurangan yang dilakukan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas. Berdasarkan wawancara awal yang telah dilakukan, Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Periode 2019/2020 menyatakan bahwa terdapat beberapa potensi penyelewengan yang berkaitan dengan kegiatan maupun keuangan di Lembaga Kemahasiswaan dari periode ke periode. Tidak bisa dipungkiri jika anggaran yang dimiliki Lembaga Kemahasiswaan cukup banyak, beberapa fungsionaris menggunakan uang tersebut secara sembarangan bahkan membawa lari uang tersebut untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan panitia menggunakan uang sendiri untuk menutupi kekurangan. Jika berkaitan dengan kegiatan banyak kegiatan yang diadakan tidak sesuai dengan peraturan Lembaga Kemahasiswaan atau keluar dari jalur yang seharusnya. Lembaga Kemahasiswaan sering kali juga berhubungan dengan kata nepotisme, dimana untuk menduduki jabatan banyak berkaitan dengan kepentingan pribadi dan berkaitan dengan kaderisasi yang dilakukan bersifat subjektif bukan objektif untuk mempersiapkan anggota tertentu menduduki jabatan di Lembaga Kemahasiswaan.

Dalam dunia Lembaga Kemahasiswaan, kecurangan sudah menjadi rahasia umum dan tidak semua orang memahami keadaan yang sebenarnya terjadi. Terdapat beberapa pandangan dalam mendeteksi kecurangan, salah satunya adalah prespektif *firaud pentagon* yang terdiri dari: *pressure* (tekanan) yaitu keadaan yang menyebabkan adanya dorongan untuk melakukan kecurangan; *rationalization* (rasionalisasi) yaitu pemikiran seseorang yang beranggapan bahwa kecurangan dan risiko yang muncul setara; *opportunity* (kesempatan) yaitu terdapat peluang untuk melakukan kecurangan karena terdapat kelemahan di sebuah organisasi; *competence* (kompetensi) memiliki arti yang sama dengan *capability* (kapabilitas) yang merupakan salah satu faktor dari *firaud diamond* yaitu kemampuan seseorang merealisasikan kecurangan dari peluang yang muncul; dan *arrogance* (arogansi) yaitu sifat superioritas atas hak yang dimiliki oleh pelaku kecurangan yang menganggap peraturan dan kebijakan organisasi tidak berlaku atas dirinya.

Penelitian terdahulu telah membahas pengungkapan kecurangan Lembaga Kemahasiswaan menggunakan fiamework fiaud triangle dan fiaud pentagon. Selain itu banyak penelitian hanya berfokus pada Lembaga Kemahasiswaan yang dimiliki oleh Fakultas salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Brawijaya oleh Cahyaningtyas dan Achsin (2015). Maka dari itu penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti lebih lanjut apakah terdapat indikasi kecurangan di Lembaga Kemahasiswaan yang dimiliki oleh Universitas, karena menurut Fathiyah, Mufidah, dan Masnun, (2019) penelitian di Lembaga Kemahasiswaan masih jarang ditemukan terutama di tingkat Universitas. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk menggali mengapa kecurangan tersebut bisa terjadi jika dilihat dengan menggunakan fiamework fiaud pentagon.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan dengan Ketua Umum BPMU yang sudah dipaparkan sebelumnya, terdapat indikasi bahwa terjadinya kecurangan dalam pengelolaan organisasi pada tingkat universitas. Persoalan penelitian ini apakah terjadi potensi *firaud* di LKU dalam bingkai *firaud pentagon*. Potensi *firaud* akan dijelaskan dengan cara menganalisis apakah faktor-faktor *firaud pentagon* mempengaruhi pelaksanaan kegiatan atau aktivitas di LKU sehingga terdapat potensi *firaud*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mahasiswa yang terlibat aktif dalam kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan baik yang dimiliki Fakultas maupun Universitas untuk menghadapi risiko terjadinya *firaud* yang terdeteksi di Lembaga Kemahasiswaan Universitas. Selain itu hasil analisis mengenai kaitan terjadinya kecurangan dan faktor-faktor *firaud pentagon* dapat diperhatikan oleh fungsionaris aktif LKU periode selanjutnya sehingga Lembaga Kemahasiswaan mampu menerapkan pengendalian internal yang kuat untuk meminimalisir risiko kecurangan dan menjauhkan kecurangan dalam bentuk apa pun di Lembaga Kemahasiswaan serta menjaga agar tidak timbul praktik kecurangan di Lembaga Kemahasiswaan. Dengan demikian hal tersebut mampu mengembalikan eksistensi dari akuntabilitas Lembaga Kemahasiswaan.

TINJAUAN LITERATUR

Lembaga Kemahasiswaan

Lembaga Kemahasiswaan (LK) atau sering kali disebut organisasi mahasiswa merupakan wadah mahasiswa untuk menjalankan fungsi dan perannya di Universitas. Salah satunya adalah menjadi wahana untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin yang kreatif-realistis, kritis-prinsipiil, dan non konformis sehingga mampu menciptakan profil lulusan yang *creative minority*. Lembaga Kemahasiswaan harus mampu mengembangkan kepribadian mahasiswa dan mengasah kompetensi dari mahasiswa, baik itu *humanistic skills* maupun *professional skills*. Penelitian yang dilakukan oleh Suroto (2016) menyebutkan bahwa organisasi mahasiswa dalam menciptakan seorang pemimpin yang memiliki karakter unggul. Hal tersebut tidaklah mudah karena banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh orang berpendidikan tinggi yang sudah akrab dengan ketidak jujuran dan manipulasi.

Lembaga Kemahasiswaan yang dimiliki Fakultas maupun Universitas pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Lembaga Legislatif yang menjalankan fungsi *controlling* terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemahasiswaan dan Lembaga Eksekutif yang menjadi eksekutor

dalam menjalankan program kegiatan Lembaga Kemahasiswaan. Fungsi kaderisasi harus dijalankan oleh LK sehingga mampu menciptakan pemimpin mahasiswa yang dapat memajukan organisasi. Organisasi intra kampus yang aktif akan melatih mahasiswa untuk mengeksplorasi berbagai kemampuan diri dan membentuk integritas kepribadian. Selain itu pemecahan masalah yang tepat juga harus ditanamkan dalam mahasiswa yang tergabung aktif dalam kepengurusan organisasi. Mekanisme kerja, prosedur, dan program kerja yang terstruktur dapat membantu LK untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, partisipasi yang nyata dari pengurus LK dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan program dan tercapainya tujuan organisasi dengan berpartisipasi aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi (Hidayah, 2013).

Aktivitas Lembaga Kemahasiswaan secara umum adalah menjalankan program-program atau kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk mengembangkan soft skill mahasiswa. Berdasarkan wawancara awal, didapatkan informasi bahwa untuk melaksanakan program tersebut dapat melalui beberapa tahapan yang didapatkan dari information gathering, yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pengesahan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi. Pada tahap perencanaan kegiatan yang dilakukan seperti menyusun program kerja di internal organisasi Lembaga Legislatif dan Eksekutif aras Fakultas maupun Universitas, kemudian melaksanakan rapat kerja atau rapat koordinasi guna melakukan pengesahan program LK selama 1 (satu) periode, setelah disahkan maka dilanjutkan dengan menyusun dan mengajukan proposal kegiatan maupun anggaran sesuai dengan standarisasi. Jika sudah disetujui oleh pihak Universitas tahap selanjutnya adalah melakukan rapat dengan pelaksana kegiatan mengenai teknis kegiatan yang akan berlangsung. Setelah semua tahap perencanaan selesai, Lembaga Eksekutif dapat menjalankan program kerja yang telah disetujui dan disusun. Ketika semua rangkaian kegiatan selesai, tahap terakhir yang dilakukan adalah menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban. Kemudian setelah laporan disetujui oleh pihak Universitas dilakukan rapat evaluasi untuk menilai tingkat keberhasilan program kerja.

Fraud

Dalam istilah sehari-hari, *fraud* dapat diartikan sebagai ketidak-jujuran. Pada kenyataannya *fraud* sering terjadi di setiap organisasi bahkan pimpinan organisasi terkadang menutupi kasus *fraud* yang terjadi sehingga terhindar dari perbincangan publik (Karyono, 2002). Definisi *fraud* menurut penelitian lain Adinda dan Ikhsan (2015) juga menjelaskan bahwa *fraud* menyajikan informasi yang keliru yang dilakukan dengan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan yang merugikan orang lain. Dengan adanya kesengajaan tersebut dapat mempengaruhi orang lain untuk mengikuti tindakan yang serupa yaitu melakukan perbuatan kecurangan. Hal tersebut dapat dilakukan secara individu maupun kelompok organisasi.

Association of Certified Fraud Examiners (2016), menjelaskan bahwa fraud adalah tindakan yang melawan hukum dan dapat dengan mudah dilakukan karena individu atau kelompok organisasi tersebut sudah mengenal dengan baik situasi dan kondisi organisasi tersebut. Dalam Murdock (2018), ACFE juga menjabarkan bentuk kecurangan dalam 3 (tiga) jenis berdasarkan perbuatan yang terdiri dari: (1) asset misappropriation, penyalahgunaan aset yang dilakukan oleh anggota organisasi dengan menggunakan aset organisasi untuk kepentingan pribadi semata dan kecurangan ini mudah dideteksi; (2) fraudulent statement, kecurangan laporan keuangan atau biasa disebut dengan penipuan yang dilakukan adalah pemalsuan dokumen untuk informasi pada laporan organisasi; dan (3) corruption, korupsi adalah tindakan yang biasanya terjadi di negaranegara berkembang di mana tingkat hukum yang ditegakkan masih lemah sehingga masih dipertanyakan mengenai faktor integritasnya. Tindakan fraud korupsi biasanya sulit untuk diungkapkan dan dideteksi karena keuntungan atas kecurangan dinikmati oleh pihak yang bekerja sama atau dengan kata lain terdapat simbiosis mutualisme antara pihak.

Fraud Pentagon

Teori *fraud pentagon* dikembangkan oleh Crowe Pada awalnya terdapat (tiga) faktor *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey diantaranya adalah *pressure* (tekanan),

rationalization (rasionalisasi) dan opportunity (kesempatan), kemudian diinisiasi dan dikembangkan menjadi fraud pentagon dengan ditambahkannya competence (kompetensi) dan arrogance (arogansi) sebagai faktor penyebab kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004). Sehingga saat ini faktor fraud pentagon terdiri dari:

a. Tekanan

Menurut Cressey tekanan biasanya timbul karena adanya masalah keuangan, namun biasanya hampir mencakup semua hal termasuk non keuangan. Berdasarkan teori yang dinyatakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004), tekanan muncul didasarkan pada keinginan ataupun kebutuhan individu atau kelompok. Penelitian yang dilakukan Yuliyanti dan Hapsari (2020) menyatakan bahwa tekanan dari bagian keuangan universitas menjadi salah satu yang menyebabkan terjadinya kecurangan pengelolaan kegiatan di Lembaga Kemahasiswaan.

b. Kesempatan

Perilaku kecurangan dapat terjadinya karena adanya kesempatan. Hal tersebut muncul karena pengendalian internal suatu organisasi yang tidak maksimal sehingga pelaku kecurangan dapat menggunakan kesempatan yang ada (Ristianingsih, 2017). Selain itu penelitian yang dilakukan Murdiansyah, Sudarma, dan Nurkholis (2017) menemukan bahwa kesempatan ada didukung dengan penerapan sanksi tindakan kecurangan yang tidak tegas. Kesempatan merupakan salah satu faktor terjadinya kecurangan yang memungkinkan dapat diminimalisir dengan menerapkan pengendalian internal yang ketat.

c. Rasionalisasi

Rasionalisasi merupakan pemikiran yang sudah dipengaruhi bahwa tindakan yang dilakukan baik itu benar ataupun salah adalah wajar, artinya terdapat sikap yang membiarkan individu maupun kelompok untuk melakukan kecurangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Liu (2016) menyatakan bahwa perilaku anggota organisasi yang melakukan kecurangan sudah menjadi budaya turun menurun menganggap jika perbuatan tersebut benar untuk dilakukan.

d. Kompetensi

Makna kompetensi serupa dengan kemampuan yang terdapat pada *fiaud diamond*. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan untuk membaca situasi yang aman untuk melakukan rencana yaitu sebuah aksi kecurangan (Billy dkk., 2019). Wolfe dan Hermanson, (2004) menjabarkan sifat yang berkaitan dengan kemampuan dalam melakukan kecurangan, antara lain: (1) *Positioning*, posisi atau jabatan seseorang dapat menjadi celah untuk melakukan tindakan kecurangan; (2) *Intelligence*, individu atau kelompok memiliki kemampuan yang cukup dan memanfaatkan pengendalian organisasi yang longgar untuk aksi kecurangan, dan (3) *Confidence/Ego*, pelaku memiliki ego yang tinggi dan kuat bahwa perbuatannya tidak akan terungkap.

e. Arogansi

Faktor yang terakhir adalah arogansi. Arogansi adalah sikap superioritas yang mampu menimbulkan keserakahan yaitu pengendalian internal yang sudah dibuat tidak berlaku secara individu dan biasanya disebabkan karena seseorang memiliki kedudukan yang tinggi di sebuah organisasi (Desviana, Basri, & Nasrizal, 2020).

METODE PENELITIAN


Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Kemahasiswaan Universitas PTS XYZ dan berfokus pada LK di aras Universitas yang terdiri dari Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif yang memiliki peran sebagai pengambil kebijakan tertinggi LK.

Data penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi mengenai kegiatan seputar Lembaga Kemahasiswaan untuk menjawab permasalahan penelitian. Narasumber penelitian terdiri dari 9 (sembilan) anggota Senat Mahasiswa Universitas (SMU) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas (BPMU) dengan beberapa kriteria fungsionaris LKU yaitu mahasiswa yang bergabung di LK selama 1 (satu) periode yang terdiri dari: 2 (dua) mahasiswa yaitu Sekretaris Kegiatan SMU;

Anggota Komisi Anggaran Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas (BPMU) dan mahasiswa yang bergabung selama 2 (dua) periode yang terdiri dari: Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa; Ketua Senat Mahasiswa; Sekretaris Umum BPMU; Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Universitas (SMU); Bendahara Umum SMU; Ketua Komisi Organisasi BPMU; Kepala Bidang Inventaris SMU.

Proses wawancara dilakukan dengan cara mengirimkan pesan via online melalui *WhatsApp* untuk meminta kesediaan menjadi narasumber, kemudian jika sudah disetujui dilanjutkan dengan wawancara yang dilakukan via *online* melalui telepon yang direkam sehingga informasi yang diberikan akan lebih detail untuk ditulis kembali.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber, teknik ini melihat sebuah fenomena dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan keandalan dan kebenaran informasi. Tahapan penelitian dimulai dari reduksi data yaitu menyeleksi data yang sudah terkumpul dari narasumber untuk menyajikan informasi yang penting terkait dengan penelitian. Penyajian data disampaikan melakukan klasifikasi informasi yang telah direduksi ke dalam beberapa tahap yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yaitu melakukan analisis untuk menemukan arti dari data yang didapatkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian (Aditya & Hapsari 2020). Narasumber yang terlibat adalah fungsionaris Lembaga Kemahasiswaan Universitas.



Gambar 1 Tahapan Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Kemahasiswaan terbagi di tingkat fakultas dan tingkat universitas dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Lembaga Kemahasiswaan di PTS XYZ berpedoman pada Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa (KUKM) dan juga Skenario Pola Pengembangan Mahasiswa (SPPM). KUKM berguna sebagai pengatur tata kehidupan bermahasiswa sehingga banyak peraturan mengenai Lembaga Kemahasiswaan. Sedangkan SPPM berisikan cara pandang lulusan PTS XYZ untuk menuju profil lulusan yang *creative minority*. Ketentuan yang dibuat tersebut diharapkan dapat membantu para fungsionaris Lembaga Kemahasiswaan untuk mencapai tujuan organisasi.

Penelitian ini memberikan hasil adanya kecurangan penyalahgunaan laporan keuangan (fraudulent statement) yang terdiri dari nota kosong, nota tulis tangan dan tandatangan palsu dilakukan oleh panitia kegiatan SMU. Pembubaran panitia dari sisa dana tidak terikat juga diikuti oleh beberapa TO dan SC dalam kepanitiaan di SMU, dan dapat dilihat bahwa hal tersebut adalah wajar karena tidak adanya larangan untuk melakukan hal tersebut justru terdapat dukungan dengan adanya keikutsertaan beberapa fungsionaris BPMU maupun SMU. Didasarkan pada fraud pentagon kecenderungan terjadinya kecurangan ada di rasionalisasi dan penelitian yang dilakukan oleh Salsabil dkk. (2019) menyebutkan bahwa rasionalitas menjadi penyebab terjadinya kecurangan di LK karena menganggap dana yang digunakan panitia untuk melakukan pembubaran adalah hasil pencarian dari panitia sehingga itu adalah hak panitia untuk menggunakan dana tersebut.

Selama periode berjalan, tidak semua peraturan maupun kebijakan berjalan secara mulus dikarenakan fenomena yang terjadi di setiap periode berbeda-beda dan berdasarkan wawancara

awal yang dilakukan dengan KBU masih terdapat beberapa pihak yang sengaja tidak menerapkan peraturan tersebut selama melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai fungsionaris Lembaga Kemahasiswaan. Hal ini sesuai dengan pengertian *fiaud* yang diartikan oleh Tuanakotta (2014) yaitu kecurangan sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan disembunyikan dari orang lain untuk memperoleh keuntungan diri sendiri maupun suatu organisasi. Lembaga legislatif tingkat universitas dinamakan Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas (BPMU). Salah satu kewajibannya adalah membuat kebijakan dan mengembangkan peraturan KUKM sesuai dengan fenomena yang disebut dengan peraturan BPMU. Dalam SPPM menyatakan bahwa BPMU memiliki garis koordinasi dengan Senat Mahasiswa Universitas (SMU) yang merupakan lembaga eksekutif. Pada dasarnya peraturan BPMU merupakan peraturan turunan dari KUKM dan berlaku untuk seluruh fungsionaris LKU.

Potensi kecurangan yang teridentifikasi dalam penelitian ini terdiri dari pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh LKU, penyalahgunaan aset dan keuangan. Fungsionaris LKU masih kurang menaati peraturan yang sudah dibuat karena bertentangan dengan peraturan yang sudah ditetapkan sehingga menimbulkan kecurangan yaitu pelanggaran terhadap peraturan BPMU. Hal ini terjadi karena SMU menyembunyikan kenyataan di awal mengetahui bahwa terdapat salah satu fungsionaris SMU yang tidak sesuai dengan peraturan yaitu Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang di bawah standar peraturan untuk menjadi fungsionaris. Tidak hanya itu, kenyataan bahwa terdapat fungsionaris yang belum mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM) terjadi di SMU. LDKM merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi ketika menjadi fungsionaris dan hal tersebut dilanggar oleh pimpinan SMU. Selanjutnya, kecurangan yang dilakukan oleh SMU terkait dengan IPK fungsionaris diketahui oleh BPMU ketika proses pengevaluasian BPMU terhadap SMU kemudian tindakan yang dilakukan oleh BPMU adalah memberikan surat untuk menindaklanjuti kecurangan tersebut. Jika tidak adanya evaluasi dari BPMU maka kemungkinan fungsionaris untuk berlanjut sampai akhir periode akan terjadi karena pengecekan IPK fungsionaris tidak dilakukan oleh BPMU secara berkala.

Ketika tindak lanjut yang dilakukan adalah memberikan kelonggaran untuk memperbaiki IPK dan tidak mengeluarkan fungsionaris tersebut maka timbulnya kecurangan lain yaitu BPMU dan SMU menyalahgunakan jabatan yang mereka miliki untuk membuat kebijakan yang mendukung keputusan tersebut. Kecurangan tersebut terjadi karena adanya *miss* komunikasi antara fungsionaris terkait dengan para pimpinan SMU. Potensi kecurangan tersebut juga terjadi karena adanya kecurangan lain yang dilakukan oleh pihak SMU. Perekrutan awal fungsionaris di SMU menggunakan sistem lobi yaitu dalam proses seleksi untuk menentukan fungsionaris SMU hal yang terjadi adalah adanya pemilihan fungsionaris yang didasarkan karena jalinan hubungan yang akrab antara para pimpinan dan calon fungsionaris baru. Dengan adanya sistem lobi tersebut dapat menimbulkan terjadinya kecurangan yang sebelumnya disebutkan karena fungsionaris yang dilobi tidak melalui proses rekrutmen seperti yang seharusnya sehingga tidak ada pertimbangan lagi terkait IPK fungsionaris.

Proses *open recruitment* yang dilakukan oleh SMU hanya dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi fungsionaris SMU. Berkaitan dengan sistem lobi yang dilakukan khusus fungsionaris SMU tetap memperhatikan syarat-syarat awal untuk menjadi fungsionaris dan mengikuti proses rekrutmen, namun hal tersebut hanyalah formalitas semata untuk menerapkan peraturan mengenai rekrutmen fungsionaris.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan SUB sering kali yang terjadi adalah BPMU yang membuat peraturan namun BPMU juga yang melanggarnya, hal ini merupakan salah satu kesulitan dalam menjadi fungsionaris lembaga legislatif. BPMU memiliki salah satu fungsi yaitu melakukan *controlling* terhadap kegiatan yang diadakan oleh Senat. Tugas tersebut dilakukan oleh fungsionaris BPMU yang disebut dengan Tim Observasi (TO). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terdapat hak yang dapat dilanggar oleh TO yaitu hak dalam menyampaikan pendapat ketika sedang mengikuti rapat kepanitiaan.

Narasumber A menyatakan bahwa tidak mengetahui terkait dengan hal tersebut. Lembaga Kemahasiswaan Universitas memiliki anggaran untuk membeli aset seperti printer, *computer*, serta perlengkapan seperti pena, pensil, map dan lain-lain yang digunakan untuk menunjang kegiatan

operasional LKU sehari hari, namun demikian, dalam penggunaannya masih terdapat beberapa anggota organisasi menggunakan aset tersebut untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan organisasi. Kasus kecurangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan aset masih terjadi di Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif.

Selain kasus penyalahgunaan aset, potensi kecurangan juga timbul dari bagian penganggaran suatu kegiatan yang diadakan oleh SMU. Kecurangan juga dapat terjadi pada LKU terkait dengan pengoreksian proposal dan laporan pertanggungjawaban suatu kegiatan yang menjadi dasar atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ada kalanya pengoreksian dilakukan oleh pengoreksi yang tidak profesional yang artinya pengoreksi melakukan koreksi tanpa memperhatikan konten penting dalam proposal atau laporan pertanggungjawaban suatu kegiatan sehingga pengoreksian hanya dilakukan "seadanya". Berangkat dari hasil penelitian Cahyaningtyas dan Achsin (2015) yang menyatakan bahwa kemampuan melakukan kecurangan dengan memanipulasi LPJ telah diwariskan dari periode sebelumnya dan memberikan pengaruh secara langsung untuk periode selanjutnya. Sehingga fungsionaris dapat melakukan kecurangan karena kemampuan yang sudah melekat dengan LPJ kegiatan LK.

Bentuk pemalsuan yang terdeteksi dari penelitian ini terdiri dari pemalsuan tanda tangan Ketua, Bendahara dan Sekretaris SMU. Adanya nota palsu yang ditulis sendiri yang digunakan sebagai tanda bukti adanya transaksi yang berkaitan dengan kegiatan yang diadakan. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan proposal kegiatan dan anggaran, namun pada akhir pelaporannya diperlukan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut masih ada kecurangan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliyanti dan Hapsari (2020) di LK tingkat fakultas menyatakan bahwa penyalahgunaan laporan keuangan terjadi karena perbedaan nominal antara yang tulis di laporan pertanggungjawaban dan realisasinya sehingga nominal tersebut tidak murni pengeluaran yang sesungguhnya. Hal tersebut serupa juga disampaikan oleh paparan hasil wawancara dengan Ex.C, BUS dan SUS.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan seluruh narasumber, dapat dilihat secara nyata bahwa LK tingkat universitas melakukan kecurangan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor fraud pentagon. Salah satu faktor fraud pentagon yang mempengaruhi adanya kecurangan dalam pemilihan fungsionaris adalah kompetensi. Kecurangan yang lain seperti memberikan kelonggaran terkait IPK fungsionaris dan kewajiban untuk tidak mengikuti LDKM yang seharusnya tidak dilanggar juga dipengaruhi oleh faktor kemampuan. Penelitian yang menyebutkan terjadinya fraud di LK karena salah satu faktor fraud pentagon yaitu kemampuan belum pernah diteliti sebelumnya. Pimpinan LKU memiliki kemampuan untuk membuat beberapa kebijakan tersebut karena memiliki jabatan yang tinggi di LKU sehingga sering kali posisi atau jabatan tersebut dimanfaatkan oknum menjadi celah dalam melakukan kecurangan.

BPMU sebaiknya tidak memberikan kelonggaran terkait dengan IPK sesuai dengan peraturan yang ada di KUKM dan peraturan BPMU sehingga tujuan organisasi dapat tercapai tanpa mengorbankan aspek penting yaitu perkuliahan fungsionaris tersebut. Perhatian BPMU untuk melakukan pengawasan terhadap proses rekrutmen fungsionaris baru SMU masih kurang karena tahap administrasi awal calon fungsionaris SMU tidak di cek secara detail sehingga kecurangan IPK yang tidak sesuai namun bisa menjadi fungsionaris tetap terjadi di LKU. Berdasarkan peraturan dalam KUKM, para pimpinan harus beragama Kristen namun BPMU melanggar hal tersebut dan akan berdampak kepada Lembaga Kemahasiswaan Fakultas (LKF), karena LKF dituntut untuk menaati peraturan yang sudah disahkan. Perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan fungsionaris tersebut menjadi pimpinan menimbulkan potensi kecurangan untuk LKF juga melakukan hal yang sama. Beberapa kecurangan terhadap peraturan tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dkk. (2015) yang menyatakan bahwa adanya kecurangan yang dilakukan LK dengan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Menurut Ketua Senat / KS pelanggaran peraturan 7 sehingga terdapat peraturan yang dilanggar dan mengubah kebijakan untuk menyesuaikan peraturan tersebut.

Rekrutmen adalah proses yang dilakukan oleh LK untuk mengumpulkan calon-calon fungsionaris baru yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di KUKM dan peraturan BPMU

untuk menjadi fungsionaris tetap di LKU. Sistem lobi merupakan hal yang terjadi secara turuntemurun bahkan sudah menjadi budaya organisasi yang tidak menjadi rahasia umum mahasiswa lagi. Lobi yang sudah menjadi tradisi dilakukan oleh Ketua SMU terhadap para pimpinan seperti Sekretaris, Bendahara dan beberapa Kepala Bidang yang ada di SMU. Sedangkan beberapa Kepala Bidang di SMU melakukan sistem lobi kepada beberapa Kepala Departemen dan Anggota Departemen.

Dengan adanya sistem lobi secara terus menerus dapat melunturkan rasa kepercayaan mahasiswa untuk bergabung dalam Lembaga Kemahasiswaan karena mahasiswa mengetahui terdapat lobi atau dengan kata lain adanya nepotisme dalam perekrutan fungsionaris. Kecurangan yang telah disebutkan dapat memicu adanya budaya ikut-ikutan untuk fungsionaris periode selanjutnya dan pandangan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas pun juga bisa berubah menjadi buruk terhadap lembaga kemahasiswaan tingkat universitas.

Rasionalisasi juga menjadi penyebab terjadinya *fraud* yaitu terdapat pemikiran beberapa fungsionaris bahwa kecurangan terkait dengan adanya lobi yang dilakukan oleh BPH sampai dengan Kepala Departemen sudah dianggap wajar karena hal tersebut dianggap dapat membantu ketua untuk mencapai tujuan organisasi dengan merekrut orang terdekat. Rasionalisasi atas proses rekrutmen ini juga didasarkan pada kebiasaan yang timbul ada periode-periode sebelumnya. Timbul kecenderungan untuk mempunyai alur pikir bahwa pola ini menjadi kebiasaan dalam proses rekrutmen.

Faktor rasionalisasi juga mempengaruhi terjadinya fraud di LKU yaitu penyalahgunaan aset (asset misappropriation). Berdasarkan hasil penelitian, penyelewengan terkait dengan penggunaan aset dapat dideteksi dengan mudah karena penggunaan aset tersebut dirasa masih wajar dan tidak terlalu merugikan orang lain. Hal tersebut juga dianggap wajar karena anggota yang menggunakan aset kantor tidak pernah merusak aset tersebut dan sering terjadi di periode-periode LK sebelumnya. Dengan adanya penyalahgunaan aset tersebut dapat menghambat penyelenggaraan suatu kegiatan yang diadakan oleh SMU karena pencatatan terkait peminjaman masih belum terstruktur terutama untuk barang seperti Alat Tulis Kantor (ATK) sehingga pada saat barang ingin digunakan barang tersebut tidak tersedia.

Salsabil dkk. (2019) mendefinisikan bahwa penyalahgunaan aset di LK dianggap bukan masalah yang besar dan dapat diatasi dengan cepat. Namun ada kalanya penyalahgunaan aset yang memiliki pengaruh terhadap LK apabila permasalahan tersebut lama untuk diatasi dan hal ini masih dianggap wajar karena tidak merugikan orang lain baik di dalam maupun di luar organisasi. Terjadinya kecurangan di LK yaitu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban karena adanya salah satu faktor rasionalisasi dari anggota organisasi periode LK sebelumnya untuk melampirkan bukti fiktif di LPJ (Puspita dkk., 2015).

Faktor *fraud pentagon* lain yang menjelaskan terjadi kecurangan adalah kesempatan. Kesempatan menjelaskan beberapa kecurangan yang sudah disebutkan yaitu penyalahgunaan aset kantor. Menggunakan aset untuk kepentingan pribadi sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan karena sanksi yang tegas tidak diberikan oleh para pimpinan jika ada kehilangan ataupun penggunaan yang dilakukan secara pribadi. Kesempatan karena kurangnya pengawasan di kantor karena tidak ada aturan jadwal jaga kantor menjadi penyebab terjadinya kecurangan tersebut. Bahkan terdapat fungsionaris yang sudah terbiasa memakai aset kantor di kantor dan dilihat oleh fungsionaris yang lain, namun fungsionaris yang lain tersebut membiarkan hal ini terjadi karena ketidaksadaran akan hal tersebut.

Selain itu kesempatan untuk melakukan kecurangan juga timbul dari adanya kebijakan yang diberikan oleh Bagian Akuntansi Keuangan untuk membuat pemasukan dan pengeluaran di laporan pertanggungjawaban sama dengan 0 (nol). Terjadinya kecurangan manipulasi laporan keuangan di LK karena adanya kesempatan untuk memanfaatkan situasi yang ada dalam membuat laporan fiktif yang didasarkan pada ketentuan yang sudah ditetapkan (Yuliyanti & Hapsari 2020). Peraturan terkait laporan pertanggungjawaban harus 0 (nol) menjadi permasalahan dari periode sebelumnya, karena mampu menimbulkan potensi kecurangan yang bisa terjadi karena adanya sisa dana dari dana tidak terikat yang terdiri dari usaha dana, sponsorship dan kontribusi. Sisa dana tersebut biasanya dimanipulasi dengan nota *freak* sehingga jumlah pemasukan dan pengeluaran LPJ

balance. Selain itu berdasarkan wawancara sisa dana tersebut juga digunakan untuk melakukan pembubaran panitia sehingga dapat membuat panitia mencari uang sebanyak-banyaknya melalui dana tidak terikat sehingga dapat melakukan pembubaran panitia. Dengan demikian, secara langsung dapat menyulitkan panitia untuk mencari dana yang akhirnya hanya digunakan untuk pembubaran semata, hal ini juga menjadi salah satu potensi sikap pasif mahasiswa untuk bergabung di kepanitiaan atau organisasi.

Faktor *fraud pentagon berikutnya* yang menjadi indikasi terjadinya kecurangan lain adalah tekanan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa tekanan yang diberikan Bagian Akuntansi Keuangan (BAK) terkait ketepatan waktu dalam pengumpulan proposal maupun LPJ. Selain itu dengan adanya tekanan dari bagian keuangan universitas untuk membuat pemasukan dan pengeluaran sama dengan 0 maka menimbulkan kecurangan untuk melakukan pemalsuan dokumen tanda tangan, membuat nota kosong dan nota yang ditulis sendiri. Mayoritas terjadinya kecurangan di LK karena adanya tekanan dari pihak eksternal (Yuliyanti & Hapsari 2020).

Tekanan internal yaitu dari dalam diri juga muncul dari salah satu narasumber yang melakukan kecurangan dalam pengoreksian yang tidak tepat. Tuntutan yang dialami fungsionaris tersebut berkaitan dengan tugas perkuliahan sehingga membuat pengoreksi mengoreksi tidak tepat yang membuat pekerjaan di LK menjadi cepat selesai. Kecurangan tersebut dapat menimbulkan masalah yaitu pengoreksian proposal menjadi lama dan catatan dari perevisi kepada yang merevisi menjadi kurang konsisten karena adanya revisi terus menerus. Hal itu dapat membuat dana terlambat untuk cair yang dapat mempengaruhi kualitas kegiatan yang diadakan. Hasil penelitian juga menyatakan kecurangan sabotase jobdesk yang dilakukan oleh SBU terjadi karena tekanan individu untuk melanggar haknya dan tekanan sosial atas keberhasilan suatu kegiatan LK. Selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya TO memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan, namun seiring berjalannya kegiatan masih terdapat TO yang menyalahgunakan haknya untuk memberikan pendapat tanpa diminta atau dengan kata lain melakukan sabotase *jobdesk* ketua panitia dengan langsung turun tangan sehingga peranan TO melebihi dari yang seharusnya masih sering terjadi. Hal tersebut juga terjadi karena faktor terakhir dari *firaud pentagon* yaitu arogansi, jabatan yang dimiliki oleh SBU mendorong terjadinya kecurangan sabotase jobdesk karena SBU memiliki kedudukan di lembaga legislatif tidak menerapkan pengendalian internal yaitu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif itu sendiri. Jika kecurangan ini terus dilakukan maka akan menjadi budaya yang sulit untuk hilang sama seperti sistem lobi sehingga dapat menyebabkan performa ketua kegiatan menjadi menurun.

Beberapa kecurangan tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh para petinggi LK di tingkat universitas yang membawahi fakultas-fakultas di Universitas. Karena dampak kecurangan yang dilakukan akan mempengaruhi kepercayaan mahasiswa terhadap LKU yang menjadi perwakilan mahasiswa. LKU adalah contoh untuk LKF dalam melakukan tindakan di LK. Kedepannya yang harus dilakukan oleh LKU adalah memperbaiki kecurangan yang terjadi dengan menerapkan pengendalian internal sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan di LKU.

KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan dari penelitian ini adalah peneliti tidak melakukan observasi atas hasil wawancara karena pekerjaan tidak dilakukan dikantor melainkan secara online sehingga bukti hanya diperoleh dari hasil wawancara. Selain itu penelitian ini memiliki topik yang sensitif sehingga informasi yang diperoleh menjadi terbatas karena narasumber kurang terbuka untuk memberikan penjelasan terhadap praktik kecurangan dan penyebab kecurangan yang terjadi di LKU. Penelitian ini juga belum menjelaskan dan mengeksplorasi peran Universitas dalam mengatasi permasalahan yang ada di LKU. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah narasumber dari berbagai LKF, pihak universitas (bidang kemahasiswaan) dan melakukan observasi secara mendetail sehingga memperoleh bukti untuk memperkuat hasil penelitian.

KESIMPULAN

Secara singkat, penelitian ini memberikan hasil bahwa terdapat potensi kecurangan di LKU. Kecurangan yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran terhadap berbagai peraturan KUKM maupun peraturan BPMU, rekrutmen anggota baru, penyalahgunaan aset dan keuangan. *Fraud* tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang dibingkai dalam *fraud pentagon*. Faktor yang paling mendasari terjadinya kecurangan adalah rasionalisasi karena kecurangan telah dilakukan secara turun menurun dari periode - periode LKU sebelumnya hingga periode LKU sekarang dan sudah dianggap wajar untuk dilakukan. Namun, faktor - faktor lainnya seperti kemampuan, kesempatan dan tekanan juga turut mempengaruhi terjadinya kecurangan.

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh fungsionaris LKU periode berjalan dan fungsionaris LKU periode selanjutnya sebagai informasi untuk membuat pengendalian internal yang kuat sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan yang sama dari periode ke periode di LKU. Berdasarkan hasil penelitian ini, LKU sebaiknya melakukan tindakan seperti membuat LPJ sesuai dengan semua bukti transaksi yang terjadi. Selain itu membuat kebijakan dengan tidak mengorbankan aspek penting fungsionaris yaitu berkuliah dan menaati setiap peraturan yang telah ditetapkan. Pengendalian internal yang perlu diterapkan yaitu melakukan pengembangan yang berikatan dengan *reward* and *punishment* untuk fungsionaris sehingga dapat meminimalisir kecurangan di LKU.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Y. M., & Ikhsan, S. (2015). Faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan kabupaten Klaten. *Accounting Analysis Journal, 4*(3), 1-9. Diakses dari https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/8311
- Aditya, Y. F. P., & Hapsari, A. N. S. (2020). Local wisdom: can it mitigate the risk of fraud? *Accruals (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 4(01), 18–34. https://doi.org/10.35310/accruals.v4i01.382
- Billy, B., Andrianus, A., Yuliati, R., & Adelina, Y. E. (2019). Kecurangan akademik pada mahasiswa akuntansi berdasarkan perspektif fraud diamond. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, 11*(2), 157–178. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i2.1346
- Cahyaningtyas, R.I., & Achsin, M. (2015). Studi fenomenologi kecurangan mahasiswa dalam pelaporan pertanggungjawaban dana kegiatan mahasiswa: sebuah realita dan pengakuan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 3(2), 1-22. Diakses dari https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2252
- Desviana, D., Basri, Y. M., & Nasrizal, N. (2020). Analisis kecurangan pada pengelolaan dana desa dalam perspektif Fraud Hexagon. *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 50–73. https://doi.org/10.21632/saki.3.1.50-73
- Fathiyah, F., Mufidah, M., & Masnun, M. (2019). Whistleblowing dan niat melaksanakannya mahasiswa. *Ekonomis: Journal of Economics and Business, 3*(2), 150. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i2.75
- Gumelar, T. M., & Shauki, E. R. (2020). Pencegahan fraud pada pengelolaan dana organisasi: perspektif theory of planed behavior. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(1), 176–200. Diakses dari https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/23963
- Hidayah, Y. (2013). Penugasan civic skills aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (Studi di Universitas Negeri Yogyakarta). *Jurnal Pendidikan IPS*, 53(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
- Karyono, K. (2002). Fraud Auditing. The Winners, 3(2), 150-160. https://doi.org/10.21512/tw.v3i2.3847
- Liu, X. (2016). Corruption culture and corporate misconduct. *Journal of Financial Economics*, 122(2), 307–327. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.06.005
- Murdiansyah, I., Sudarma, M., & Nurkholis, N. (2017). Pengaruh dimensi fraud diamond terhadap

- perilaku kecurangan akademik (Studi empiris pada mahasiswa magister akuntansi Universitas Brawijaya). *Jurnal Akuntansi Aktual, 4*(2), 121-133. Diakses dari http://journal2.um.ac.id/index.php/jaa/article/view/7094
- Murdock, D. H. (2018). Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). *Auditor Essentials*, 7–10.
- Puspitasari, Y., Haryadi, B., & Setiawan, A. (2015). Sisi remang pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 6*(1), 133-144. http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6011
- Ristianingsih, I. (2018). Telaah konsep fraud diamond theory dalam mendeteksi perilaku fraud di perguruan tinggi. *UNEJ E-Proceeding*, 128-139. Diakses dari https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6731
- Salsabil, S. M., Utami, I., & Hapsari, A. N. S. (2019). Fraud dan whistleblowing: Tinjauan pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1), 64–76. https://doi.org/10.30813/jab.v12i1.1510
- Suroto, S. (2016). Dinamika kegiatan organisasi kemahasiswaan berbasis kearifan lokal dalam upaya memperkuat karakter unggul generasi muda. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 6*(2), 1040-1046.
- Tuanakotta, T. M. (2014). Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba.
- Wolfe, D.T., & Hermanson, D.R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38-42.
- Yuliyanti, D., & Hapsari, A. N. S. (2020). Menyingkap budaya kecurangan dalam organisasi kemahasiswaan. *Prosiding Seminar Nasional*, 1(1), 289-303. Diakses dari https://journal-fe.uniba.ac.id/index.php/SM20/article/view/109